



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ilyas, S.H., M.Si., Mashuda, S.H., dan Saharudin, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Dusun Kelompang RT.002 RW.10 Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) buah BH Warna hitam motif pita warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah rok jeans panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya sebagaimana yang telah tertuang di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kecuali bahwa perbuatan Terdakwa tidak diikuti dengan kekerasan fisik dan atau ancaman terhadap korban, bahkan korban tidak melakukan perlawanan dan atau berusaha berteriak pasa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah dirasuki dengan hawa nafsu yang mengakibatkan Terdakwa lupa akan kesalahan dan dosa atas perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan menikahkan Terdakwa dengan korban sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa juga telah bersedia bertanggung jawab terhadap korban yaitu bersedia untuk menikahi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa dalam kesempatan ini pula Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena itu Terdakwa merupakan satu-satunya penopang ekonomi keluarga untuk kedua orang anak Terdakwa yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur yang saat ini diasuh oleh orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi 1 sedang membeli makanan atau jajanan di rumah bapak Saksi 5 di dekat rumah terdakwa, kemudian saksi 1 dipanggil oleh terdakwa dari depan rumahnya, saksi 1 langsung menghampiri terdakwa tersebut, dimana Saksi 1 disuruh masuk oleh terdakwa dan disuruh duduk di ruang tamu, setelah itu terdakwa menutup pintu depan dan saksi 1 disuruh untuk membuka celana dalam, kemudian terdakwa juga melepas celana nya, saat itu saksi 1 melihat alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu dia menyuruh saksi 1 untuk mengangkat kaki di atas kursi, kemudian dalam posisi kaki saksi 1 mengangkang, terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke dalam vagina saksi 1 dan digerakkan maju mundur, saksi 1 sempat mengatakan kepada terdakwa "jangan lama-lama, kalau lama saksi bilang ke orang lain", kemudian terdakwa menjawab "jangan bilang orang lain", terdakwa melanjutkan hingga mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di lantai, setelah selesai saksi 1 memakai celana dalam, dan terdakwa juga memakai celana nya sendiri, setelah itu terdakwa menyuruh saksi 1 pulang dan membukakan pintu sambil mengatakan "pulang wes, mumpung ndak ada orang", kemudian saksi 1 pulang ke rumah;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 100/IX/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 13 September 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 pada tanggal 13 September 2022 jam 13.17 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik:

o Tidak ada kelainan

b. Rectal Tussae:

o Terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam enam

c. Secret vagina:

o Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan:

Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam enam.

- Bahwa berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. 01/LHPP – P2TP2A/X/2022 yang di keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Probolinggo, atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 usia 25 tahun pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil asesment :

a. Gejala Fisik dan Emosi:

o Perkembangan anggota fisik, berkembang dengan baik

o Cukup mampu dalam mengekspresikan emosi yang di miliki

b. Tingkah Laku Yang Teramati:

o Sensitif

o Kekanak – kanakan (Infantil)

o Cukup mampu dalam berbagi saat melakukan permainan,

mengerjakan tugas Bersama/berkelompok

o Daya tahan cukup baik

o Kemampuan bahasa cukup

c. Jenis Kelainan dan Potensi Yang Teramati:

o Cukup mandiri

o Tidak mudah menyerah jika tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak sesuai

o Mampu memahami perintah dan tugas yang di berikan

o Mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosial

o Percaya diri yang cukup

d. Intelektual:

o Memiliki potensi kapasitas intelektual yang tergolong kurang untuk kelompok seusianya

o Mental age tidak sesuai dengan usia kronologi, kapasitas intelektual tergolong anak usia 10 tahun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pemerkosaan;
 - Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi yaitu Terdakwa, laki – laki usia sekira 32 tahun, alamat di Kota Probolinggo yang juga merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi hanya sendirian;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi sendiri namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa ciri-ciri Terdakwa yaitu berbadan kurus, tinggi sekira 160 cm, berambut pendek warna hitam, warna kulit sawo matang;
 - Bahwa setiap hari saksi tinggal bersama dengan orang tua dan kakak saksi di Jalan Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi sekira jam 10.00 WIB pada bulan Agustus 2022 di ruang tamu Terdakwa di Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi, tidak ada orang lain yang mengetahui;
 - Bahwa awalnya saksi sedang membeli makanan atau jajanan di rumah Bapak Saksi 5 di dekat rumah Terdakwa, kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa dari depan rumahnya, saksi langsung menghampiri Terdakwa di ruang tamu, Terdakwa menutup pintu depan dan saksi disuruh untuk membuka celana dalam. Kemudian Terdakwa juga melepas celananya, saat itu saksi melihat alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu dia menyuruh saksi untuk mengangkat kaki di atas kursi, kemudian dalam posisi kaki saksi mengangkang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan digerakkan maju mundur, pada saat melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa “jangan lama – lama, kalau lama saya bilang ke orang lain”, kemudian Terdakwa menjawab “jangan bilang ke orang lain”, Terdakwa melanjutkan hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di lantai, setelah selesai saksi memakai celana dalam saksi dan Terdakwa juga memakai celananya sendiri. Terdakwa menyuruh saksi pulang dan membukakan pintu sambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pulang wes, mumpung ndak ada orang”. Kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa setelah saksi masuk Terdakwa langsung menutup pintu namun tidak mengunci pintunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi tersebut, saksi merasakan sakit dibagian vagina / kemaluan saksi karena Terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi, vagina saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya;
- Bahwa posisi saksi dan Terdakwa pada saat dilakukan pemerkosaan tersebut, yaitu saksi tidur duduk di kursi dengan kedua kaki mengangkat ke atas kursi dan Terdakwa berdiri agak membungkuk di depan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa saksi saat dilakukan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan kaos lengan pendek berwarna merah muda dan rok panjang warna biru jeans sedangkan Terdakwa memakai kaos pendek warna merah dan celana levis warna biru pendek;
- Bahwa akibatnya kejadian tersebut saksi merasakan sakit di bagian vagina / kemaluan saksi, dan merasakan perih dibagian vagina pada saat buang air kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memanggil Saksi akan tetapi Saksi yang datang sendiri;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini dalam tindak pidana pemerkosaan;
 - Bahwa menurut keterangan adik kandung saksi, yang menjadi korban dalam kejadian pemerkosaan tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Saksi 1;
 - Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat ini adik kandung saksi tersebut tinggal bersama orang tua dan kakak saksi yang bernama Saksi 4 di Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB dari Saksi 3 yang mengatakan bahwa adik saksi telah diperkosa oleh Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada adik saksi dan benar adik saksi mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap adik saksi sekira hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanggil adik saksi dan menyuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup pintu dan melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap adik kandung saksi;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi akan berangkat kerja sekira pukul 07.00 WIB tanggal 13 September 2022 Saksi 3 datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa adik saksi telah diperkosa oleh Terdakwa, namun saksi sebelumnya tidak mengetahuinya, kemudian saksi bergegas menemui adik kandung saksi tersebut dan menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Saksi 3 tersebut, kemudian adik saksi menceritakan kejadiannya yang terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB adik saksi sedang membeli jajanan di rumah Bapak Saksi 5 yang rumahnya berada dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil adik saksi dan disuruh masuk ke dalam rumah, saat masuk Terdakwa menutup pintu dan menyuruh adik saksi duduk di kursi ruang tamu, adik saksi juga disuruh untuk membuka celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai adik saksi disuruh pulang. Mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian;
 - Bahwa menurut keterangan adik saksi, pada saat kejadian itu Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna merah dan celan levis pendek warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan adik kandung saksi, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa memanggil adik saksi dan disuruh masuk ke dalam rumah, saat masuk Terdakwa menutup pintu dan menyuruh adik saksi duduk di kursi ruang tamu, adik saksi juga disuruh untuk membuka celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai adik saksi disuruh pulang;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut korban memakai kaos pendek berwarna merah muda serta rok Panjang warna biru;
 - Bahwa kejadian seperti ini baru pertama kali dialami oleh adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi berharap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini dalam tindak pidana pemerkosaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban, yang menjadi korban dalam kejadian pemerkosaan tersebut adalah korban sendiri yang bernama Saksi 1;
- Bahwa menurut keterangan korban, yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi dan saksi ada hubungan keluarga yaitu dengan istri Terdakwa yang merupakan keponakan saksi dan setiap harinya Terdakwa kerja wiraswasta yaitu berjualan bensin di pinggir jalan depan rumahnya dan rumah Terdakwa di belakang rumah saksi;
- Bahwa saat ini korban tersebut tinggal bersama orang tua dan kakaknya yang bernama Saksi 4 di Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban diperkosa oleh Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Ketika korban bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa sekira bulan Agustus 2022, kemudian 2 hari kemudian saksi menceritakan kepada Saksi 2 yang merupakan kakak kandung korban;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan korban dan menutup pintu kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kursi ruang tamu dan korban juga bercerita jika setelah korban disetubuhi oleh Terdakwa, korban menerangkan jika korban mengeluarkan darah dari alat kemaluannya sehingga dari situ membuat saksi percaya hingga akhirnya saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 2 kakak kandung korban;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi berada di teras rumah saksi, korban menghampiri saksi kemudian menceritakan kepada saksi bahwa sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa memanggil korban dan menarik tangan korban kemudian menyuruh korban untuk masuk ke dalam ruamhnya, kemudian Terdakwa menutup pintu rumahnya setelah itu korban ditarik untuk duduk di kursi ruang tamu dan setelah itu korban disetubuhi oleh Terdakwa di kursi ruang tamu, dan korban juga memperlihatkan kepada saksi bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi korban dimana posisinya korban duduk di kursi dengan tidak menggunakan celana dan kedua kakinya dibuka oleh Terdakwa kemudian setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang di masukkan ke dalam alat kelamin korban dan korban mengatakan juga bahwa alat kelaminnya mengeluarkan darah. Setelah mendengar hal tersebut saksi berpesan kepada korban untuk tidak mau datang lagi ke rumah Terdakwa. Setelah itu 2 hari kemudian saksi berinisiatif untuk menceritakan kepada kakak kandung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tujuan agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan korban, pada saat kejadian itu Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna merah dan celan levis pendek warna biru;

- Bahwa menurut pengakuan korban, hanya ada Terdakwa dan korban yang berada di tempat kejadian tersebut sedangkan istri Terdakwa saat itu sedang bekerja di air perusahaan air minum;

- Bahwa menurut keterangan korban, dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa memanggil korban dan disuruh masuk ke dalam rumah, saat masuk Terdakwa menutup pintu dan menyuruh korban duduk di kursi ruang tamu, korban juga disuruh untuk membuka celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai korban disuruh pulang. Korban juga mengatakan kepada saksi bahwa hingga kemaluannya mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban memakai kaos pendek berwarna merah muda serta rok Panjang warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terlibat perkara pidana di tempat lain;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira jam 10.00 WIB pada bulan Agustus 2022 di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Probolinggo;

- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah Saksi 1, perempuan, umur 25 tahun, Agama Islam, tidak bekerja, alamat di Kota Probolinggo yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena masih merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa tahu juga mengetahui bahwa korban adalah seorang penyandang disabilitas karena dulu pernah bersekolah di SLB;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu di dalam rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan korban saja di dalam rumah dan tidak ada siapa – siapa dikarenakan istri Terdakwa sedang kerja di pabrik air;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya, Terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang di lantai, kemudian dalam posisi Terdakwa berada di atas badan korban, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban dan digerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah selesai korban memakai celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban duduk di atas kursi kemudian menyuruh korban pulang dan membukakan pintu sambil mengatakan “pulang wes, mumpung ndak ada orang”. Kemudian korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat korban masuk atau berada dalam rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa tutup rapat tapi tidak Terdakwa kunci;
- Bahwa korban berada di dalam rumah Terdakwa sekira 15 menit hingga korban keluar rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang akan mengecat tembok kemudian Terdakwa sempat mengobrol dengan korban, selanjutnya Terdakwa melakukan pemerkosaan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara menyuruh korban masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah Terdakwa. Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya, Terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang di lantai, kemudian dalam posisi Terdakwa berada di atas badan korban, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban dan digerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah selesai korban memakai celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh korban duduk di atas kursi kemudian menyuruh korban pulang dan membukakan pintu sambil mengatakan “pulang wes, mumpung ndak ada orang”. Kemudian korban pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum masuk ke rumah Terdakwa, korban sedang membeli jajanan di toko sebelah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyuruh korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah Terdakwa. Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya, Terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang di lantai, kemudian dalam posisi Terdakwa berada di atas badan korban, Terdakwa memasukkan alat kelamin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam vagina korban dan digerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah selesai korban memakai celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban duduk di atas kursi kemudian menyuruh korban pulang dan membukakan pintu sambal mengatakan "pulang wes, mumpung ndak ada orang". Kemudian korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa nafsu terhadap korban, kemudian alat kelamin Terdakwa berdiri, sehingga timbul nafsu dari Terdakwa dan keinginan Terdakwa untuk menyeytubuhi korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saat kejadian korban mengenakan kaos pendek warna pink dan rok levis warna biru muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 100/IX/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 13 September 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 pada tanggal 13 September 2022 jam 13.17 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik:

- o Tidak ada kelainan

b. Rectal Tussae:

- o Terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam enam

c. Secret vagina:

- o Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan:

Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam enam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. 01/LHPP – P2TP2A/X/2022 yang di keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Probolinggo, atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 usia 25 tahun pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil asesment :

a. Gejala Fisik dan Emosi:

- o Perkembangan anggota fisik, berkembang dengan baik
- o Cukup mampu dalam mengekspresikan emosi yang di miliki

b. Tingkah Laku Yang Teramati:

- o Sensitif
- o Kekanak – kanakan (Infantil)
- o Cukup mampu dalam berbagi saat melakukan permainan,

mengerjakan tugas Bersama/berkelompok

- o Daya tahan cukup baik
- o Kemampuan bahasa cukup

c. Jenis Kelainan dan Potensi Yang Teramati:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl



- o Cukup mandiri
- o Tidak mudah menyerah jika tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak sesuai
- o Mampu memahami perintah dan tugas yang di berikan
- o Mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosial
- o Percaya diri yang cukup

d. Intelektual:

- o Memiliki potensi kapasitas intelektual yang tergolong kurang untuk kelompok seusianya
- o Mental age tidak sesuai dengan usia kronologi, kapasitas intelektual tergolong anak usia 10 tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah muda;
2. 1 (satu) buah BH warna hitam pita warna ungu;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) buah rok jeans Panjang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan permasalahan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah saksi 1;
- Bahwa saksi korban merupakan tetangga dari Terdakwa dan sudah saling mengenal sebelumnya;
- Bahwa saksi korban merupakan penyandang disabilitas, dan Terdakwa mengetahui keadaan tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi korban telah berusia 25 (dua puluh) lima tahun, namun mental age saksi korban tidak sesuai dengan usia kronologi, kapasitas intelektual saksi korban tergolong anak usia 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian telah menikah dan memiliki istri, sedangkan korban belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi 1 seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira jam 10.00 WIB pada bulan Agustus 2022 di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Probolinggo;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya bermula saat saksi 1 sedang membeli makanan atau jajanan di rumah/toko Bapak Saksi 5 di dekat rumah Terdakwa, kemudian saksi 1 dipanggil Terdakwa yang sedang akan mengecat tembok, lalu saksi 1 langsung menghampiri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup pintu depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 membuka celana dalam yang dikenakan saksi 1;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melepas celananya, saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk mengangkat kaki di atas kursi, kemudian dalam posisi kaki saksi 1 mengangkang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi 1 dan digerakkan maju mundur;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi 1, saksi 1 sempat mengatakan kepada Terdakwa "jangan lama-lama, kalau lama aku bilang ke orang lain", kemudian Terdakwa menjawab "jangan bilang ke orang lain", lalu Terdakwa melanjutkan persetubuhan tersebut hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai saksi 1 memakai celana dalamnya kembali serta Terdakwa juga memakai celananya sendiri, Kemudian Terdakwa menyuruh saksi 1 pulang dengan membukakan pintu sambil mengatakan "pulang wes, mumpung ndak ada orang". Kemudian saksi 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya dapat diketahui setelah saksi 1 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 pada Hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu saksi 1 bercerita bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa sekira bulan Agustus 2022, lalu 2 (dua) hari kemudian saksi 3 menceritakan pengakuan saksi 1 tersebut kepada Saksi 2 yang merupakan kakak kandung saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi 2 bertanya kepada saksi 1 dan saksi 1 mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi 1 sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi 2 langsung melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 100/IX/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 13 September 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 pada tanggal 13 September 2022 jam 13.17 WIB, dengan hasil pemeriksaan: a). Pemeriksaan fisik: Tidak ada kelainan, b). Rectal Tussae: Terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam enam, c). Secret vagina: Tidak ditemukan sperma. Kesimpulan: Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam enam.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. 01/LHPP – P2TP2A/X/2022 yang di keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Probolinggo, atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 usia 25

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil asesment : a). Gejala Fisik dan Emosi: Perkembangan anggota fisik, berkembang dengan baik dan Cukup mampu dalam mengekspresikan emosi yang di miliki b). Tingkah Laku Yang Teramati: Sensitif, Kekanak – kanakan (Infantil), Cukup mampu dalam berbagi saat melakukan permainan, mengerjakan tugas Bersama/berkelompok, Daya tahan cukup baik dan Kemampuan bahasa cukup c). Jenis Kelainan dan Potensi Yang Teramati: Cukup mandiri, Tidak mudah menyerah jika tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak sesuai, Mampu memahami perintah dan tugas yang di berikan, Mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan Percaya diri yang cukup d). Intelektual: Memiliki potensi kapasitas intelektual yang tergolong kurang untuk kelompok seusianya dan Mental age tidak sesuai dengan usia kronologi, kapasitas intelektual tergolong anak usia 10 tahun;

- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut karena nafsu terhadap saksi 1, dimana saat kejadian alat kelamin Terdakwa berdiri, sehingga timbul nafsu dari Terdakwa dan keinginan Terdakwa untuk menyeturahi saksi 1;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi 1 tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian saksi 1 mengenakan kaos pendek warna pink dan rok levis warna biru muda;
- Bahwa ini kejadian pertama kalinya bagi saksi 1 diseturahi oleh orang;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan;
3. Dilakukan terhadap penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Setiap Orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara fisik” adalah tindakan bernuansa seksual yang dilakukan melalui kontak fisik yang menysar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini dapat berupa mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan suatu imbalan, maupun tindakan berupa sentuhan pada bagian tubuh yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, direndahkan martabatnya, hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi sekira jam 10.00



WIB pada bulan Agustus 2022 di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya saksi 1 sedang membeli makanan atau jajanan di rumah/toko Bapak Saksi 5 di dekat rumah Terdakwa, kemudian saksi 1 dipanggil Terdakwa yang sedang akan mengecat tembok, lalu saksi 1 langsung menghampiri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup pintu depan rumahnya namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 membuka celana dalam yang dikenakan saksi 1. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melepas celananya, saat itu alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk mengangkat kaki di atas kursi, kemudian dalam posisi kaki saksi 1 mengangkat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi 1 dan digerakkan maju mundur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi 1, saksi 1 sempat mengatakan kepada Terdakwa "jangan lama-lama, kalau lama aku bilang ke orang lain", kemudian Terdakwa menjawab "jangan bilang ke orang lain", lalu Terdakwa melanjutkan persetubuhan tersebut hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa. Bahwa setelah selesai saksi 1 memakai celana dalamnya kembali serta Terdakwa juga memakai celananya sendiri, Kemudian Terdakwa menyuruh saksi 1 pulang dengan membukakan pintu sambil mengatakan "pulang wes, mumpung ndak ada orang". Kemudian saksi 1 pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi korban merupakan tetangga dari Terdakwa dan sudah saling mengenal sebelumnya. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian telah menikah dan memiliki istri, sedangkan korban belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 100/IX/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 13 September 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi 1 pada tanggal 13 September 2022 jam 13.17 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan fisik:
 - o Tidak ada kelainan
- b. Rectal Tussae:
 - o Terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam enam



- c. Secret vagina:
 - o Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan:

Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam enam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seksual secara fisik kepada saksi korban yang ditujukan terhadap organ reproduksi saksi korban yang dilakukan secara melawan hukum, serta dilakukan diluar hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-2 (dua) pasal ini telah dapat terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dilakukan terhadap penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi 1 adalah penyandang disabilitas, hal ini diketahui pula oleh Terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. 01/LHPP – P2TP2A/X/2022 yang di keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perepuan dan Anak (P2TP2A) Kota Probolinggo, atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi 1 usia 25 tahun pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil asesment :

- a. Gejala Fisik dan Emosi:
 - o Perkembangan anggota fisik, berkembang dengan baik
 - o Cukup mampu dalam mengekspresikan emosi yang di miliki
- b. Tingkah Laku Yang Teramat:
 - o Sensitif
 - o Kekanak – kanakan (Infantil)
 - o Cukup mampu dalam berbagi saat melakukan permainan, mengerjakan tugas Bersama/berkelompok
 - o Daya tahan cukup baik
 - o Kemampuan bahasa cukup
- c. Jenis Kelainan dan Potensi Yang Teramat:
 - o Cukup mandiri
 - o Tidak mudah menyerah jika tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak sesuai
 - o Mampu memahami perintah dan tugas yang di berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosial
- o Percaya diri yang cukup
- d. Intelektual:
 - o Memiliki potensi kapasitas intelektual yang tergolong kurang untuk kelompok seusianya
 - o Mental age tidak sesuai dengan usia kronologi, kapasitas intelektual tergolong anak usia 10 tahun.

Dengan demikian unsur "Dilakukan terhadap penyandang Disabilitas" telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*), yang pada dasarnya perbuatan Terdakwa tidak diikuti dengan kekerasan fisik dan atau ancaman terhadap korban, bahkan korban tidak melakukan perlawanan dan atau berusaha berteriak pada saat kejadian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa pada penguraian pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak disebutkan adanya unsur kekerasan fisik dan atau ancaman, namun pasal yang didakwakan tersebut menitikberatkan pada adanya perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dan terhadap keseluruhan unsur pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi dan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) buah BH warna hitam pita warna ungu, 1 (Satu) buah celana dalam warna ungu dan 1 (Satu) buah rok jeans Panjang warna biru yang merupakan milik dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, dilakukan diluar perkawinan dan terhadap penyandang Disabilitas**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** serta denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam pita warna ungu;
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) buah rok jeans Panjang warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi 1;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hammam Haris, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hammam Haris, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Pbl